



PUTUSAN

Nomor 44/PID/2016/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO IRAWANTO Als KELIK Als HERIYADI Bin
ERWAN

Tempat lahir : Tanjungkarang

Umur/ tanggal lahir : 45 tahun / 25 Mei 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia .

Tempat tinggal : Jl. Sultan Badarudin Gg.Damai No. 300 Kel.
Langkapura Kec.Kemiling Bandar Lampung

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan, namun Terdakwa sedang mejalani pidana penjara dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Maret 2016 Nomor 79/Pid.B/2016/PN-Tjk dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Januari 2016 No. Reg. Perkara: PDM- 522 /TJKR/ 12/ 2015, Terdakwa didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa EKO IRAWANTO ALS KELIK ALS HERIYADI BIN ERWAN bersama-sama dengan beberapa orang temannya pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

19 Juni 2014 jam 04.00wib pada tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah Saksi EMI WULANDARI yang berada di Jl Pubian No.08 Kel Susunan Baru Kec Tanjung Karang Barat Bandar Lampung atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Putih warna Putih No Pol BE 1468 AO No Rangka No Rangka MMBGNKG40CF018403 Nomor Mesin 4D56UCDG8404 STNK An. EMI WULANDARI berikut BPKB, 1(satu) unit Televisi LCD 24 Inch, 6(enam) buah tas merk Bonia, WB,Furla,Guess, 1(satu) buah cincin berlian pria, 1(satu) buah berlian Julia Geulari, uang asing sejumlah 1.500 dollar, 1(satu) sett Karoke Player, 1(satu) unit Karoke Jinjing, 1(satu) untai Kalung emas Putih beserta liontin seberat 15gr, 1(satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz warna Putih Mutiara th 2012 An. EMI WULANDARI, 2(dua) buah jam tangan merk Skagen, 1(satu) buah jam tangan merk Swatt yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan EMI WULANDARI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis 19 Juni 2014 jam 04.00wib pada tahun 2014 bertempat di rumah Saksi EMI WULANDARI yang berada di Jl Pubian No.08 Kel Susunan Baru Kec Tanjung Karang Barat Bandar Lampung Terdakwa yang menunggu untuk menerima barang-barang hasil pencurian dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui HP meminta Terdakwa untuk melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nopol BE 1468 AO No Rangka MMBGNKG40CF018403 Nomor Mesin 4D56UCDG8404 STNK An. EMI WULANDARI yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

kosan Jl. Hi. Komarudin Rajabasa Bandar Lampung dikarenakan akan ada orang yang hendak melihat mobil tersebut, selanjutnya datang Saksi THOHADI BIN ISMAIL bersama-sama dengan Saksi JOHAN WAHYUDI dan Saksi AGUS SAHRONI pada saat itu Terdakwa mengaku bernama YADI, kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dan Saksi THOHADI BIN ISMAIL dan disepakati harga jual mobil tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilengkapi surat surat berupa STNK dan BPKB atas nama EMI WULANDARI beserta kunci asli dan kunci cadangan, pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut adalah milik Pegawai di Pemda Lampung Selatan dan Terdakwa selaku sopir dari pemilik mobil tersebut, selanjutnya Saksi THOHADI BIN ISMAIL melakukan sistem pembayaran dengan memberikan DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi THOHADI meminta BPKB mobil untuk diajukan ke leasing, setelah Saksi THOHADI menerima BPKB tersebut Saksi THOHADI kemudian mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) ke leasing Astra Sedaya Finance (ACC) kemudian Saksi VERDIAN LEO menerima uang sebagai pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut dari Saksi MARTIAN sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi THOHADI di rumahnya, selanjutnya setelah Saksi THOHADI menerima uang dari leasing ACC kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebagai pelunasan, selanjutnya Saksi THOHADI membayar dengan cara kredit selama 3 (tiga) tahun di adira Finance dengan angsuran sebesar Rp. 6.734.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa pada kenyataannya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nopol BE 1468 AO No Rangka MMBGNKG40CF018403 Nomor Mesin 4D56UCDG8404 STNK An. EMI WULANDARI adalah milik Saksi EMI WULANDARI yang hilang pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 sekira jam 04.00 wib di rumah Saksi EMI WULANDARI di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Pubian No. 08 Kel. Susunan Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari menjual mobil pajero tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EKO IRAWANTO ALS KELIK ALS HERIYADI BIN ERWAN tersebut mengakibatkan Saksi korban EMI WULANDARI BINTI KOMARUDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1),ke-3,4,5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EKO IRAWANTO ALS KELIK ALS HERIYADI BIN ERWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kosan Terdakwa Jl. Hi. Komarudin Rajabasa Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya di duga diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan yang tidak dapat diingat kembali pada tahun 2014 Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui HP meminta Terdakwa untuk melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nopol BE 1468 AO No Rangka MMBGNKG40CF018403 Nomor Mesin 4D56UCDG8404 STNK An. EMI WULANDARI yang berada di kosan Jl. Hi. Komarudin Rajabasa Bandar Lampung dikarenakan akan ada orang yang hendak melihat mobil tersebut, selanjutnya datang Saksi THOHADI BIN ISMAIL bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- dengan Saksi JOHAN WAHYUDI dan Saksi AGUS SAHRONI pada saat itu Terdakwa mengaku bernama YADI, kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa dan Saksi THOHADI BIN ISMAIL dan disepakati harga jual mobil tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilengkapi surat surat berupa STNK dan BPKB atas nama EMI WULANDARI beserta kunci asli dan kunci cadangan, pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut adalah milik Pegawai di Pemda Lampung Selatan dan Terdakwa selaku sopir dari pemilik mobil tersebut, selanjutnya Saksi THOHADI BIN ISMAIL melakukan sistem pembayaran dengan memberikan DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Saksi THOHADI meminta BPKB mobil untuk diajukan ke leasing, setelah Saksi THOHADI menerima BPKB tersebut Saksi THOHADI kemudian mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) ke leasing Astra Sedaya Finance (ACC) kemudian Saksi VERDIAN LEO menerima uang sebagai pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut dari Saksi MARTIAN sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi THOHADI di rumahnya, selanjutnya setelah Saksi THOHADI menerima uang dari leasing ACC kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebagai pelunasan, selanjutnya Saksi THOHADI membayar dengan cara kredit selama 3 (tiga) tahun di adira Finance dengan angsuran sebesar Rp. 6.734.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa pada kenyataannya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Nopol BE 1468 AO No Rangka MMBGNKG40CF018403 Nomor Mesin 4D56UCDG8404 STNK An. EMI WULANDARI adalah milik Saksi EMI WULANDARI yang hilang pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 sekira jam 04.00 wib di rumah Saksi EMI WULANDARI di Jl. Pubian No. 08 Kel. Susunan Baru Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari menjual mobil pajero tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa EKO IRAWANTO ALS KELIK ALS HERIYADI BIN ERWAN tersebut mengakibatkan Saksi korban EMI WULANDARI BINTI KOMARUDIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2016 No. Reg. Perkara: PDM- 522/TJKAR/12/ /2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO IRAWANTO Als KELIK Als HERIYADI Bin ERWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penadahan “ Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO IRAWANTO Als KELIK Als HERIYADI Bin ERWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Putih No Pol BE 1468 AO No Rangka MMBGNKG40CF018403, No Mesin 4D56UCDG8404 STNK atas nama EMI WULANDARI
 - 1(satu) Kunci mobil Merk MitsubishiDikembalikan kepada Saksi EMI WULANDARI Binti KOMARUDIN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Maret 2016 Nomor 79/Pid.B/2016/PN. Tjk., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

1. Menyatakan Terdakwa EKO IRAWANTO Als KELIK Als HERIYADI Bin ERWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Putih No Pol BE 1468 AO No Rangka MMBGNKG40CF018403, No Mesin 4D56UCDG8404 STNK atas nama EMI WULANDARI
 - 1 (satu) Kunci mobil Merk MitsubishiDikembalikan kepada Saksi EMI WULANDARI Binti KOMARUDIN
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Maret 2016 Nomor 79/Pid.B/ 2016/PN-Tjk dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2016

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 79/Pid.B/ 2016/PN-Tjk. dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana ternyata dari Surat mempelajari berkas perkara masing-masing nomor W9-U1/1524, 1525/HK.01/IV/2016 tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 79/Pid.B/2016/PN-Tjk tanggal 16 Maret 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua karena semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan itu telah terpenuhi dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, karena Terdakwa merupakan residivis, sendikat dan meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor 79/Pid.B/2016/PN-Tjk tanggal 16 Maret 2016 haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amarnya akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI.

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 79/Pid.B/2016/PN-Tjk tanggal 16 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;-
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Irawanto Alias Kelik Alias Heriyadi Bin Erwan dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 oleh Unardi, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dortianna Pardede, S.H., M.H., dan Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Mei 2016 Nomor 44/Pen.Pid/2016/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Parmanto Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o.

1. DORTIANNA PARDEDE, S.H., M.H.

D.t.o.

2. SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

D.t.o.

UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti

D.t.o.

PARMANTO.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. -6-2016)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Nip.19620802 198303 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)